

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan rumit yang dialami oleh negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,54% pada bulan yang sama (Badan Pusat Statistik, 2022). Jumlah ini menurun 0,34 juta jiwa dan persentasenya menurun 0,17% dibandingkan September 2021. Penurunan persentase ini selaras dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk dan perbaikan struktur ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun angka tersebut masih terhitung cukup tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 24 juta jiwa dengan persentase 9,22% pada September 2019.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya merupakan umat Islam, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan pemanfaatan zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim. Menunaikan zakat dapat menyucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103 yang artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 248,22 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 87,1% populasi dalam negeri yang mencapai total 284,97 juta jiwa per Desember 2024 (Perdana, 2025). Dengan persentase tersebut, zakat merupakan potensi yang baik dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Dalam penyalurannya zakat dapat dilakukan secara langsung dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan ZIS, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Pertanggungjawaban BAZNAS sebagai pemegang amanah untuk mengelola zakat dan infak/sedekah sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan lembaga amil yang baik di Indonesia (Puskas BAZNAS, 2019).

Selain BAZNAS yang mengelola ZIS secara nasional, ada juga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang berwenang dalam mengelola ZIS pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Subang merupakan salah satu amil zakat yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten Subang. Adapun data mengenai total

penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Subang periode 2019-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada
BAZNAS Kabupaten Subang tahun 2019-2021

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Persentase
2019	1.285.728.396	1.303.666.330	101%
2020	1.501.302.157	1.411.821.790	94%
2021	2.054.724.417	2.073.121.433	101%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Subang Tahun 2019-2022 (Data diolah, 2025)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa baik penghimpunan maupun penyaluran zakat dan infak/sedekah (ZIS) di Kabupaten Subang pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Dana yang terhimpun secara garis besar disalurkan seluruhnya sesuai dengan peruntukan zakat dan infak/sedekah. Namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan potensi zakatnya. Berdasarkan Indikasi Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Provinsi Jawa Barat, potensi zakat Kabupaten Subang pada 2021 mencapai Rp359,10 miliar (Puskas BAZNAS Jabar, 2021). Adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat menurut Ascarya dan Yumanita (2018) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu rendahnya tingkat kesadaran para *muzzaki* dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan *muzzaki* diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan juga kinerja. Hal-hal tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kepada masyarakat.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dibuat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah (ZIS).

Penyusunan laporan keuangan OPZ berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dari laporan keuangan yang telah dibuat dapat diketahui informasi mengenai baik atau tidaknya kondisi keuangan suatu entitas dengan menghitung kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai seberapa efektif dan efisien suatu entitas dalam hal keuangan. Informasi mengenai kinerja keuangan dibutuhkan untuk menjadi dasar dalam menilai potensi perubahan sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa mendatang. Informasi kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk memprediksi posisi keuangan dan mengukur kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajibannya (Aisyiah, 2013). Dalam konteks lembaga nirlaba seperti OPZ, pengukuran kinerja keuangan dilakukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Untuk mengetahui kondisi tersebut perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, salah satunya dengan menghitung dan menganalisis rasio keuangannya.

Rasio keuangan merupakan alat untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan, sehingga dapat menunjukkan perubahan atau kinerja keuangan dalam periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, terutama ketika perhitungan angka rasio dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Marlyani, 2020). Kinerja keuangan yang terlihat dari rasio keuangan menggambarkan kepatuhan lembaga zakat terhadap syariat yang mengaturnya. Untuk mengetahui apakah perubahan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, perlu

dibandingkan hasil perhitungan rasio periode berjalan dengan periode sebelumnya (Orniati, 2009). Tujuan dari perhitungan rasio keuangan ini adalah sebagai acuan dalam mengukur kesehatan suatu lembaga dan memaksimalkan kinerja keuangan di masa yang akan datang (Puskas BAZNAS, 2019).

Rasio keuangan yang digunakan organisasi pengelola zakat (OPZ) berbeda dengan lembaga atau organisasi nirlaba lainnya karena organisasi pengelola zakat merupakan entitas yang tidak mencari keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Rasio keuangan yang dimaksud adalah Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2019. Rasio keuangan organisasi pengelola zakat untuk pengukuran kinerja keuangan terdiri dari lima rasio yaitu sebagai berikut.

1. Rasio aktivitas untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS. Terdapat sembilan rasio yang termasuk dalam rasio aktivitas, yaitu *Allocation to Collection*, *Zakat Turn Over*, *Average of days Zakat Outstanding*, *ZIS Turn Over*, *Average of days ZIS Outstanding*, rasio piutang penyaluran, waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran, rasio uang muka kegiatan, dan rasio aset kelolaan zakat;
2. rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi biaya operasional dalam penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah. Terdiri dari rasio biaya penghimpunan, rasio biaya operasional, dan rasio biaya sumber daya manusia;

3. rasio dana amil untuk mengukur bagian amil atas dana yang terhimpun. Terdiri dari rasio hak amil atas zakat dan infak/sedekah, dan rasio hak amil atas CSR;
4. rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan OPZ dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdiri dari *Current Ratio*, *Quick/Acid Test Ratio*, rasio kas terhadap zakat, dan rasio kas terhadap ZIS; dan
5. rasio pertumbuhan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun tahun sebelumnya. Terdiri dari rasio pertumbuhan zakat dan infak/sedekah, rasio pertumbuhan penyaluran, dan rasio pertumbuhan biaya operasional (Puskas BAZNAS, 2019).

Lima rasio keuangan organisasi pengelola zakat Puskas BAZNAS tersebut dapat menggambarkan bagaimana kondisi keuangan lembaga zakat dari berbagai perspektif. Selain itu hasil dari perhitungan rasio keuangan ini dapat menjadi acuan pengelola lembaga dalam menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

Beberapa kajian sebelum panduan mengenai rasio keuangan OPZ Puskas BAZNAS, pengukuran kinerja OPZ umumnya menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), *Allocation to Collection Ratio* (ACR), *Indonesia Zakat and Development Report 2011* (IZDR 2011) oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), modifikasi dari model rasio pengukuran kinerja keuangan Ritchie dan Kolodinsky (2003), dan lain sebagainya (Puskas BAZNAS, 2019). Romantin, Bahri, dan Lubis (2017) mengukur kinerja keuangan BAZNAS Pusat dalam rentang 2004-2013 menggunakan rasio keuangan yang dimodifikasi dari penelitian yang

dilakukan oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003). Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama satu dekade terakhir dinyatakan baik (Romantin, Bahri, dan Lubis, 2017). Sulastri (2019) meneliti kinerja keuangan dari beberapa BAZNAS tingkat provinsi menggunakan metode analisis kinerja keuangan pada kinerja prima berdasarkan IZDR 2011 oleh IMZ. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan Lembaga Zakat Nasional beberapa BAZNAS tingkat provinsi secara umum dinyatakan cukup baik (Sulastri, 2019).

Adapun kajian yang sudah mengaplikasikan pengukuran kinerja keuangan OPZ menggunakan analisis rasio keuangan OPZ diantaranya dilakukan oleh Marlyani (2020) yang meneliti kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Banten. Hasilnya adalah beberapa perhitungan rasio keuangan OPZ pada BAZNAS Provinsi Banten menunjukkan hasil negatif (Marlyani, 2020). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wahyuni (2021) yang meneliti kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Hasilnya beberapa perhitungan rasio keuangan OPZ menunjukkan hasil positif yang menandakan kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan baik (Pertiwi & Wahyuni, 2021).

Pada kenyataannya pihak manajemen dalam menilai kinerja suatu entitas hanya melihat dari naik-turunnya perolehan laba tanpa menganalisis lebih lanjut. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pengambilan keputusan yang kurang tepat. Sehingga mengakibatkan kesulitan bagi pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan. Analisis kinerja keuangan secara menyeluruh dapat menggambarkan kinerja keuangan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan secara lebih baik (Orniati, 2009). Dalam konteks lembaga nirlaba seperti OPZ,

analisis kinerja keuangan ini berguna dalam menilai kinerja lembaga secara menyeluruh agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS lebih baik dari waktu ke waktu. Efektivitas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah merupakan salah satu indikator keberhasilan organisasi pengelola zakat (Azizah, 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas belum ada pembahasan secara spesifik menganalisis bagaimana kinerja keuangan di BAZNAS Kabupaten Subang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat umum. Pemilihan batasan masalah diperlukan untuk memahami secara lebih luas dan mendalam (Sugiyono, 2017). Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Batasan Masalah

Fokus Penelitian	Definisi	Alat Ukur	Rumus
Rasio Aktivitas	Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset pada suatu entitas	<i>Gross Allocation to Collection Ratio</i>	$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})}$
		<i>Gross Allocation to Collection Ratio Non Amil</i>	$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$
		<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak sedekah}}$
		<i>Net Allocation to Collection Ratio Non Amil</i>	$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$

		<i>Zakat Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$
		<i>Zakat Allocation Ratio Non Amil</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{bagian amil dari dana zakat}}$
		<i>Infak/Sedekah Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$
		<i>Infak/Sedekah Allocation Ratio Non Amil</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak/Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{bagian amil dari dana infak sedekah}}$
		<i>Zakat Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan Tahun } x}{\text{Dana Zakat Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Zakat Tahun } x/2}$
		<i>Average of Days Zakat Outstanding</i>	$\frac{360}{\text{Zakat Turn Over}}$
		<i>Infak/Sedekah Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana Infak/Sedekah Disalurkan Tahun } x}{\text{Dana Infak/Sedekah Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Infak/Sedekah Tahun } x/2}$
		<i>Average of Days Infak/Sedekah Outstanding</i>	$\frac{360}{\text{Infak/Sedekah Turn Over}}$
		<i>ZIS Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana ZIS Disalurkan Tahun } x}{\text{Dana ZIS Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana ZIS Tahun } x/2}$
		<i>Average of Days ZIS Outstanding</i>	$\frac{360}{\text{ZIS Turn Over}}$
		<i>Rasio Piutang Penyaluran</i>	$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$
		<i>Waktu Realisasi Piutang Penyaluran</i>	$\frac{\text{Piutang Penyaluran} \times 360}{\text{Total Penyaluran}}$
		<i>Rasio Uang Muka</i>	$\frac{\text{Uang Muka Kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$
		<i>Rasio Aset Kelolaan Zakat</i>	$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$
Rasio Efisiensi	Rasio yang berfungsi mengukur efisiensi atas	Rasio Biaya Penghimpunan	$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$ $\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$

	biaya-biaya operasional yang dikeluarkan OPZ dalam menghimpun dan menyalurkan dana	Rasio Biaya Operasional	$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Hak Amil}}$ $\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$
		Rasio Biaya SDM	$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$
Rasio Dana Amil	Rasio dana amil digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana amil dalam kegiatan operasional OPZ menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah	Rasio Hak Amil	$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS} - \text{Penerimaan bagi hasil}} \times 100\%$ atas penempatan dana ZIS
		Rasio Hak Amil atas Zakat	$\frac{\text{Bagian Amil dari Zakat}}{\text{Penerimaan Zakat} - \text{Penerimaan bagi hasil}} \times 100\%$ atas penempatan dana Zakat
		Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah	$\frac{\text{Bagian Amil dari Infak/Sedekah}}{\text{Penerimaan Infak/Sedekah} - \text{Penerimaan bagi hasil}} \times 100\%$ atas penempatan dana Infak/Sedekah
		Rasio Hak Amil atas CSR	$\frac{\text{Bagian Amil dari CSR}}{\text{Penerimaan CSR} - \text{Penerimaan bagi hasil}} \times 100\%$ atas penempatan dana CSR
Rasio Likuiditas	Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan aset suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya	Current Ratio	$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana Infak/Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$
		Quick Ratio/Acid Test Ratio	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana Infak/Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$
		Cash to Zakat Ratio	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas dari Zakat}}{\text{Saldo Dana Zakat} - \text{Aset Kelolaan}}$
		Cash to ZIS Ratio	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak/Sedekah}) - \text{Aset Kelolaan}}$
Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan berfungsi mengukur tingkat pertumbuhan atau perkembangan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dari tahun ke tahun	Growth of Zakat	$\frac{\text{Penghimpunan Zakat}_t - \text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Zakat}_{t-1}}$
		Growth of Infak/Sedekah	$\frac{\text{Penghimpunan Infak/Sedekah}_t - \text{Penghimpunan Infak/Sedekah}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Infak/Sedekah}_{t-1}}$
		Growth of ZIS	$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$
		Growth of Allocation	$\frac{\text{Total Penyaluran}_t - \text{Total Penyaluran}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran}_{t-1}}$
		Growth of Operational Expense	$\frac{\text{Pertumbuhan Biaya Operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun } t}$

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan rasio aktivitas?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan rasio efisiensi?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan rasio dana amil?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan rasio likuiditas?
5. Bagaimanakah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan rasio pertumbuhan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang yang dikaji dari laporan keuangan berdasarkan rasio aktivitas.
2. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang yang dikaji dari laporan keuangan berdasarkan rasio efisiensi.
3. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang yang dikaji dari laporan keuangan berdasarkan rasio dana amil.

4. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang yang dikaji dari laporan keuangan berdasarkan rasio likuiditas.
5. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Subang yang dikaji dari laporan keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat membantu masyarakat dengan menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yang dianalisis dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain yang akan membahas dan mengembangkan masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga terkait, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan kontribusi pemikiran kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Subang dalam menilai kinerja pengelolaan zakat dan infak/sedekah berdasarkan rasio keuangan organisasi pengelola zakat. Selain itu, nantinya penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan pimpinan BAZNAS Kabupaten Subang dalam mengelola dan mengembangkan lembaga zakat di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah lain, maka dalam menyusun skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membahas tentang Konsep dan Teori yang berisi tentang Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat, Kinerja Keuangan, dan Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat; Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis membahas tentang Metode dan Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas tentang Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Subang, Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Subang periode 2019-2021 sebagai akun-akun pembentuk rasio keuangan, Hasil Perhitungan Rasio Keuangan BAZNAS Kabupaten Subang

periode 2019-2021, dan Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Subang periode 2019-2021.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.

